



**PUTUSAN**

**NOMOR : 131/PID/2013/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : HOLONG PARULIAN SINAGA ; -----  
Tempat Lahir di : Bandar Lampung ; -----  
Umur/ tanggal Lahir : 27 tahun/ 29 April 1985 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Jl. Damai No. 27 RT. 003/002, Kel. Kampung Tengah,  
Kec. Kramatjati, Jakarta Timur, Jl. Yos Sudarso Gg.  
Kenari II RT. 005, Kel. Sukaraja, Kec. Teluk Betung  
Selatan, Bandar Lampung ; -----  
Agama : Kristen ; -----  
Pekerjaan : Karyawan ; -----  
Pendidikan : D3 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2012 ; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 ; -----

Hal 1 dari 30 hal Put. No.131/PID/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Timur, sejak 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013; -----

6 Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013; -----

7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-676/JKT.TM/12/2012 tertanggal 6 Desember 2012 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HOLONG PARULIAN SINAGA bersama-sama HISBAH DPO) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah memberi bantuan kepada saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri/ *splitzing*), IING ISWANDI, SYUKRI JAMIL dan M. DIRAN (ketiganya masih DPO), pada waktu kejahatan dilakukan yaitu sejak bulan September 2011 s/d Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat kantor PT. BERDIKARI INSAN PERTIWI (PT. BIP), Ruko Pulo Gebang Permai Blok F No. 17 RT. 006 RW. 012, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, dan di kantor PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) Cabang Bendungan Hilir Jl. Bendungan Hilir Raya No. 7, Jakarta Pusat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Bahwa awalnya pada bulan September 2011 saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri/ *splitzing*) bersama sdr. IING ISWANDI, sdr. SYUKRI JAMIL dan sdr. M. DIRAN (ketiganya masih DPO) berencana untuk menawarkan penjualan beberapa unit sepeda motor secara tunai (*cash*) dengan harga sangat murah dan dibawah harga pasaran kepada para calon Konsumen dengan maksud untuk mendapatkan uang tunai yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama sdr. IING ISWANDI, sdr. SYUKRI JAMIL dan sdr. M. DIRAN dan sebagian dipergunakan untuk membayar uang muka dan angsuran cicilan pembelian sepeda motor kepada pihak *leasing* tanpa sepengetahuan dan seijin dari para calon konsumen;  
-----
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama sdr. SYUKRI JAMIL, sdr. M. DIRAN dan sdr. IING

Hal 3 dari 30 hal Put. No.131/PID/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANDI mendirikan PT. BERDIKARI INSAN PERTIWI (PT. BIP) yang tidak memiliki Akta Pendirian dan perizinan usaha bergerak di bidang jasa perdagangan umum dan jasa pendidikan serta multi level marketing berkantor di Ruko Pulo Gebang Permai Blok F No. 17 RT. 006 RW. 012, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dimana saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN menjabat sebagai Direktur Utama, sdr. SYUKRI JAMIL sebagai Komisaris, sdr. M. DIRAN sebagai Direktur Keuangan dan sdr. IING ISWANDI sebagai Direktur Operasional. Adapun peranan saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama sdr. SYUKRI JAMIL, sdr. M. DIRAN dan sdr. IING ISWANDI bertugas mencari dan memikat para calon konsumen dengan cara memberikan brosur penawaran penjualan unit sepeda motor kepada calon konsumen secara langsung yang mengiming-imingi harga promosi dibawah harga standar pasar dan menjanjikan BPKB sepeda motor akan keluar paling lambat 10 (sepuluh) bulan dengan proses cepat dan mudah;-----

- Bahwa untuk mempermudah dan memperlancar praktek tersebut lalu saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama sdr. SYUKRI JAMIL, sdr. M. DIRAN dan sdr. IING ISWANDI meminta bantuan kepada Terdakwa HOLONG PARULIAN SINAGA dan sdr. HISBAH sebagai karyawan (*surveyor*) dari *leasing* PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) Cabang Bendungan Hilir yang diberi tugas oleh saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN untuk mengantarkan unit sepeda motor kepada konsumen dan untuk melakukan survei ke alamat calon konsumen, dimana dalam melakukan survei tersebut Terdakwa bersama sdr. HISBAH mengaku kepada calon konsumen kalau Terdakwa bukan dari *leasing*, melainkan dari pihak asuransi dengan alasan untuk meminta data-data calon konsumen untuk mempercepat proses pengurusan diterbitkannya STNK dan BPKB, padahal sebenarnya data-data milik calon konsumen tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk proses kredit kepada pihak PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) Cabang Bendungan Hilir di Jl. Bendungan Hilir Raya No. 7, Jakarta Pusat, tempat Terdakwa bekerja;-----

- Bahwa setelah saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI memberikan brosur kepada masyarakat sehingga sejak bulan September 2011 hingga bulan Juli 2012, banyak calon konsumen yang mendatangi kantor PT. BERDIKARI INSAN PERTIWI (PT. BIP), antara lain saksi UMAR SUTRISNO yang diwakili saksi NURTANIO, kemudian saksi EKO SETIAWAN, saksi MERI YUNITA dan saksi RASMAN, dimana dalam menghadapi calon konsumen tersebut saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI telah membujuk para calon konsumen dengan cara menawarkan unit sepeda motor berbagai jenis dan merek dengan harga promosi dibawah harga standar pasar dari mulai harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk sepeda motor standar hingga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk jenis sepeda motor besar dengan alasan untuk membantu orang-orang kecil yang tidak mampu membeli sepeda motor dan menjanjikan BPKB akan diserahkan 10 (sepuluh) bulan kemudian setelah pembelian unit sepeda motor;-----
- Bahwa dengan adanya bujuk rayu dan kata-kata bohong dari saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI yang dibantu oleh Terdakwa dan HISBAH selaku petugas surveyor dari PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) Cabang Bendungan Hilir yang mengaku sebagai petugas dari asuransi, sehingga sejak bulan September 2011 sampai dengan bulan Juli 2012 saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI yang mengatas namakan PT. BERDIKARI INSAN PERTIWI (PT. BIP) berhasil menjual 197 (seratus sembilan puluh tujuh) unit sepeda motor berbagai jenis dan

Hal 5 dari 30 hal Put. No.131/PID/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek kepada konsumen secara tunai (*cash*) dengan uang tunai yang berhasil dihimpun seluruhnya sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), diantaranya konsumen atas nama saksi UMAR SUTRISNO, saksi EKO SETIAWAN, saksi MERI YUNITA dan saksi RASMAN, dimana dari sejumlah 197 unit sepeda motor tersebut Terdakwa bersama HISBAH berhasil membantu menjual sebanyak 130 unit yang tidak dilakukan survei dengan benar sehingga Terdakwa memperoleh uang komisi dari PT. BERDIKARI INSAN PERTIWI sejumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);-----

- Bahwa ke-197 unit sepeda motor tersebut diambil atau dibeli oleh PT. BERDIKARI INSAN PERTIWI dari dealer DYAN MOTOR, UJANG MOTOR dan BERKAH ABI MOTOR atas bantuan Terdakwa bersama HISBAH, akan tetapi pada kenyataannya ke-197 unit sepeda motor tidak dibeli secara tunai (*cash*) melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari para konsumen oleh saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI atas bantuan Terdakwa dan HISBAH telah dibeli secara kredit melalui *leasing* PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) Cabang Bendungan Hilir tempat Terdakwa bekerja, dimana dalam proses kreditnya Terdakwa dan HISBAH tidak memberitahukan fakta yang sebenarnya kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT.BAF), sehingga PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT.BAF) telah menyetujui seluruh kredit yang diajukan oleh konsumen padahal ke-197 unit sepeda motor tersebut dibeli secara tunai kepada saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN (PT. BIP);-----
- Bahwa uang tunai yang berhasil dihimpun dari para konsumen atas penjualan/pembelian 197 unit sepeda motor tersebut oleh saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN ditempatkan dalam rekening BCA milik saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN nomor 4130216809 pada BCA Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara di Ruko Bukit Gading Villa Jl. Boulevard Barat Raya Blok LC.6 No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51-52, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin para konsumen sebagian dipergunakan untuk membayar uang muka dan angsuran kredit sepeda motor kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) dengan cara transfer melalui ATM dan internet banking ke rekening PT. BUSSAN AUTO FINANCE sejumlah Rp. 8.651.600,- (delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah), sebagian lagi dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI serta untuk kepentingan Terdakwa bersama HISBAH dengan cara sebagian ditransfer atau ditempatkan ke rekening BCA atas nama HOLONG PARULIAN dan atas nama HISBAH sejak tanggal 29 September 2011 hingga tanggal 28 Juni 2012 dengan perincian yang ditransfer ke rekening BCA atas nama HOLONG PARULIAN melalui mobile banking sejumlah Rp. 25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan yang ditransfer atau ditempatkan ke rekening BCA atas nama HISBAH sejumlah Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa dari 197 unit yang dijual oleh saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN kepada para konsumen secara tunai seluruhnya hanya sebanyak 70 unit, sedangkan sisanya sebanyak 127 unit dijual secara tunai oleh SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI. Kemudian pada bulan April 2012 saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI tidak lagi membayar angsuran kredit motor kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF), sehingga pihak PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) melakukan investigasi dan diketahui para konsumen sebenarnya tidak membeli sepeda motor secara kredit melalui PT. BAF, melainkan membeli secara tunai kepada PT. BIP, sehingga PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) Cabang Bendungan Hilir telah melakukan penarikan fisik

Hal 7 dari 30 hal Put. No.131/PID/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian unit sepeda motor dari para konsumen dan sebagian lagi tidak dapat ditarik karena para konsumen memiliki bukti-bukti pembelian sepeda motor secara tunai dan hingga saat ini Terdakwa bersama saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN, SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI serta HISBAH tidak mengembalikan uang kepada para konsumen dan tidak pernah menyerahkan BPKB sepeda motor;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama HISBAH yang telah membantu saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN, SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI untuk melakukan kejahatan sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan konsumen baik dalam bentuk BPKB maupun uang tunai seluruhnya sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), diantaranya saksi UMAR SUTRISNO sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), saksi EKO SETIAWAN sejumlah Rp. 17.885.000,- (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), saksi MERI YUNITA sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RASMAN sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan telah merugikan PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) Cabang Bendungan Hilir berupa hutang pokok sejumlah Rp. 3.092.915.000,- (tiga milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ditambah bunga selama 36 bulan seluruhnya sekitar sejumlah Rp. 1.032.317.251,- (satu milyar tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), sehingga kerugian PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) Cabang Bendungan Hilir seluruhnya sejumlah Rp. 4.125.232.251,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 56 ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HOLONG PARULIAN SINAGA bersama-sama HISBAH (DPO) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah memberi bantuan kepada saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri/ *splitzing*), IING ISWANDI, SYUKRI JAMIL dan M. DIRAN (ketiganya masih DPO) pada waktu kejahatan dilakukan, yaitu sejak bulan September 2011 s/d Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat kantor PT. BERDIKARI INSAN PERTIWI (PT. BIP) Ruko Pulo Gebang Permai Blok F No. 17 RT. 006 RW. 012, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, dan di kantor PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) Cabang Bendungan Hilir Jl. Bendungan Hilir Raya No. 7, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 9 dari 30 hal Put. No.131/PID/2013/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan September 2011 saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama sdr. IING ISWANDI, sdr. SYUKRI JAMIL dan sdr. M. DIRAN (ketiganya masih DPO) berencana untuk menawarkan beberapa unit sepeda motor secara tunai (*cash*) dengan harga sangat murah dan dibawah harga pasaran kepada calon konsumen dengan maksud untuk mendapatkan uang tunai yang akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama IING ISWANDI, SYUKRI JAMIL dan M. DIRAN dan sebagian dipergunakan untuk membayar uang muka dan angsuran cicilan pembelian sepeda motor kepada pihak *leasing* tanpa sepengetahuan dan seijin dari para calon konsumen. Untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI mendirikan PT. BERDIKARI INSAN PERTIWI (PT. BIP) yang tidak memiliki Akta Pendirian dan perizinan usaha yang berkantor di Ruko Pulo Gebang Permai Blok F No. 17 RT. 006 RW. 012, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, dengan peranan saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI bertugas mencari dan memikat para calon konsumen melalui brosur penawaran penjualan unit sepeda motor yang mengiming-imingi harga promosi dibawah harga standar pasar dan menjanjikan BPKB sepeda motor akan keluar paling lambat 10 (sepuluh) bulan dengan proses cepat dan mudah;  
-----
- Bahwa untuk mempermudah dan memperlancar prakteknya tersebut, selanjutnya saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI meminta bantuan kepada Terdakwa HOLONG PARULIAN SINAGA dan HISBAH sebagai karyawan dari *leasing* PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) Cabang Bendungan Hilir yang diberi tugas untuk mengantarkan unit sepeda motor kepada konsumen dan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survei ke alamat calon konsumen, dimana dalam melakukan survei tersebut Terdakwa bersama HISBAH mengaku bukan dari *leasing*, melainkan dari pihak asuransi dengan alasan untuk meminta data-data calon konsumen untuk mempercepat proses pengurusan diterbitkannya STNK dan BPKB, padahal sebenarnya data-data tersebut digunakan untuk proses kredit kepada PT. BAF Jl. Bendungan Hilir Raya No. 7, Jakarta Pusat, tempat Terdakwa bekerja;-----

- Bahwa sejak bulan September 2011 hingga bulan Juli 2012 banyak calon konsumen yang mendatangi kantor PT. BERDIKARI INSAN PERTIWI (PT. BIP), antara lain saksi UMAR SUTRISNO yang diwakili saksi NURTANIO, kemudian saksi EKO SETIAWAN, saksi MERI YUNITA dan saksi RASMAN, dimana dalam menghadapi calon konsumen tersebut saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI telah membujuk para calon konsumen dengan cara menawarkan unit sepeda motor berbagai jenis dan merek dengan harga promosi dibawah harga standar pasar dari mulai harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk sepeda motor standar hingga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk jenis sepeda motor besar dengan alasan untuk membantu orang-orang kecil yang tidak mampu membeli sepeda motor dan menjanjikan BPKB akan diserahkan 10 (sepuluh) bulan kemudian setelah pembelian unit sepeda motor;-----
- Bahwa dengan adanya bujuk rayu dan kebohongan dari saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI, dibantu Terdakwa bersama HISBAH tersebut, sehingga sejak bulan September 2011 s/d Juli 2012 PT. BIP berhasil menjual 197 unit sepeda motor berbagai jenis dan merek kepada konsumen secara tunai dengan uang tunai yang berhasil dihimpun seluruhnya sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Hal 11 dari 30 hal Put. No.131/PID/2013/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya, dimana dari sejumlah 197 unit sepeda motor tersebut Terdakwa bersama HISBAH berhasil membantu menjual sebanyak 130 unit yang tidak dilakukan survei dengan benar sehingga Terdakwa memperoleh uang komisi dari PT. BIP sejumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);-----

- Bahwa dari 197 unit sepeda motor yang diambil atau dibeli PT. BIP dari dealer diantaranya DYAN MOTOR, LUANG MOTOR dan BERKAH ABI MOTOR atas bantuan Terdakwa bersama HISBAH tersebut pada kenyataannya tidak dibeli secara tunai (*cash*) melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari para konsumen oleh PT. BIP atas bantuan Terdakwa bersama HISBAH dibeli secara kredit melalui Leasing PT. BAF Cabang Bendungan Hilir dimana dalam proses kreditnya Terdakwa bersama HISBAH tidak memberitahukan fakta yang sebenarnya, sehingga PT. BAF telah menyetujui kredit yang diajukan oleh konsumen. Kemudian uang yang berhasil dihimpun tersebut oleh saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN ditempatkan ke rekening BCA milik saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN nomor 4130216809 pada BCA Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara dan tanpa sepengetahuan serta seijin konsumen sebagian dipergunakan untuk membayar uang muka dan angsuran kredit sepeda motor kepada PT. BAF melalui ATM dan internet banking ke rekening PT. BAF sejumlah Rp. 8.651.600,- (delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah), sebagian lagi dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI serta untuk kepentingan Terdakwa bersama HISBAH dengan cara sebagian ditransfer ke rekening BCA an. HOLONG PARULIAN dan an. HISBAH sejak tanggal 29 September 2011 hingga tanggal 28 Juni 2012 dengan perincian yang ditransfer ke rekening BCA an. HOLONG PARULIAN sejumlah Rp. 25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan yang ditransfer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BCA an. HISBAH sejumlah Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa pada bulan April 2012 PT. BIP tidak lagi membayar angsuran kredit motor tersebut, sehingga PT. BAF melakukan investigasi dan diketahui para konsumen sebenarnya tidak membeli sepeda motor secara kredit melalui PT. BAF, melainkan membeli secara tunai kepada PT. BIP, sehingga PT. BAF melakukan penarikan fisik sebagian unit sepeda motor dari para konsumen dan sebagian lagi tidak dapat ditarik karena para konsumen memiliki bukti-bukti pembelian sepeda motor secara tunai dan hingga saat ini Terdakwa bersama saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN, SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI serta HISBAH tidak mengembalikan uang kepada para konsumen dan tidak pernah menyerahkan BPKB sepeda motor, sehingga telah merugikan konsumen, baik BPKB maupun uang tunai seluruhnya sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), diantaranya saksi UMAR SUTRISNO dirugikan sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), saksi EKO SETIAWAN sejumlah Rp. 17.885.000,- (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), saksi MERI YUNITA sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RASMAN sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan telah merugikan PT. BAF Cabang Bendungan Hilir berupa hutang pokok sejumlah Rp. 3.092.915.000,- (tiga milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ditambah bunga selama 36 bulan seluruhnya sekitar sejumlah Rp. 1.032.317.251,- (satu milyar tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), sehingga kerugian PT. BAF Cabang Bendungan Hilir seluruhnya sejumlah Rp. 4.125.232.251,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;-----

Hal 13 dari 30 hal Put. No.131/PID/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 56 ke-1 KUHP;

DAN

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa HOLONG PARULIAN SINAGA bersama-sama HISBAH (DPO) sebagai yang melakukan, yang rnenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, sejak tanggal 29 September 2011 hingga tanggal 28 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat kantor PT. BERDIKARI INSAN PERTIWI (PT. BIP) Ruko Pulo Gebang Permai Blok F No. 17 RT. 006 RW. 012, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dan di kantor PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) Cabang Bendungan Hilir Jl. Bendungan Hilir Raya No. 7, Jakarta Pusat, serta di Kantor BCA Cabang Kelapa Gading Ruko Bukit Gading Villa Jl. Boulevard Barat Raya Blok IX.6 No. 51-52, Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tindak pidana, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada bulan September 2011 saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama IING ISWANDI, SYUKRI JAMIL dan M. DIRAN (ketiganya DPO) merencanakan untuk menawarkan penjualan beberapa unit sepeda motor secara tunai dengan harga sangat murah dibawah harga pasaran kepada para calon konsumen dengan maksud untuk mendapatkan uang tunai dari para calon konsumen yang uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian dipergunakan untuk membayar uang muka dan angsuran cicilan pembelian sepeda motor kepada *leasing* tanpa sepengetahuan dan seijin dari para calon Konsumen. Untuk melaksanakan niatnya tersebut saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI mendirikan PT. BERDIKARI INSAN PERTIWI (PT. BIP) yang tidak memiliki perijinan usaha berkantor di Ruko Pulo Gebang Permai Blok F No. 17 RT. 006 RW. 012, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, dimana saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI bertugas untuk mencari dan memikat para calon konsumen dengan cara memberikan brosur pada calon konsumen yang mengiming-imingi harga promosi dibawah harga standar pasar dan menjanjikan BPKB akan keluar paling lambat 10 (sepuluh) bulan dengan proses cepat dan mudah, dalam prakteknya tersebut saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI dibantu Terdakwa HOLONG PARULIAN SINAGA bersama HISBAH selaku karyawan *leasing* PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) Cabang Bendungan Hilir dengan tugas untuk mengantarkan unit sepeda motor kepada konsumen dan melakukan survei ke alamat calon konsumen, dimana dalam survei tersebut Terdakwa bersama HISBAH mengaku bukan dari *leasing*, melainkan dari pihak asuransi yang

Hal 15 dari 30 hal Put. No.131/PID/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta data-data calon konsumen dengan alasan untuk mempercepat proses pengurusan diterbitkannya STNK dan BPKB serta perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. BAF;

- Bahwa sejak bulan September 2011 hingga bulan Juli 2012 banyak calon konsumen yang mendatangi kantor PT. BIP, antara lain saksi UMAR SUTRISNO yang diwakili saksi NURTANIO, kemudian saksi EKO SETIAWAN, saksi MERI YUNITA dan saksi RASMAN, dimana dalam menghadapi calon konsumen tersebut saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN, IING ISWANDI membujuk para calon konsumen dengan cara menawarkan unit sepeda motor berbagai jenis dan merek dengan harga promosi dibawah harga standar pasar dari mulai harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk sepeda motor standar hingga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk jenis sepeda motor besar dengan alasan untuk membantu orang-orang kecil yang tidak mampu membeli sepeda motor dan menjanjikan BPKB akan diserahkan 10 (sepuluh) bulan kemudian setelah pembelian unit sepeda motor. Dergan adanya bujuk rayu dan kata-kata bohong dari saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI dibantu Terdakwa dan HISBAH yang mengaku petugas dari asuransi tersebut, sehingga sejak bulan September 2011 sampai dengan bulan Juli 2012 PT. BIP berhasil menjual 197 (seratus sembilan puluh tujuh) unit sepeda motor berbagai jenis dan merek kepada konsumen secara tunai (*cash*) dengan uang tunai yang berhasil dihimpun seluruhnya sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), diantaranya konsumen atas nama saksi UMAR SUTRISNC, saksi EKO SETIAWAN, saksi MERI YUNITA dan saksi RASMAN. Pada kenyataannya ke-197 unit sepeda motor tidak dibeli secara tunai, melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari para konsumen oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saks BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M DIRAN dan IING ISWANDI dibeli secara kredit melalui *leasing* PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) Cabang Bendungan Hilir, dimana dalam proses kreditnya Terdakwa bersama HISBAH tidak memberitahukan fakta sebenarnya kepada PT. BAF, sehingga kredit disetujui;-----

- Bahwa uang tunai yang berhasil dihimpun dari para konsumen untuk penjualan/ pembelian 197 unit sepeda motor tersebut oleh BUDIMANSYAH als BUDIMAN ditransfer ke rekening BCA milik an. BUDIMANSYAH nomor 4130216809 pada BCA Cabang Kelapa Gading Ruko Bukit Gading Villa Jl. Boulevard Barat Raya Blok LC.6 No. 51-52, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan tanpa sepengetahuan serta seijin konsumen sebagian dipergunakan untuk membayar uang muka dan angsuran kredit kepada PT. BAF dengan cara transfer melalui ATM dan internet banking ke rekening PT. BAF sejumlah Rp. 8.651.600,- (delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah), sebagian lagi dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI serta sebagian ditransfer atau ditempatkan ke rekening BCA milik Terdakwa HOLONG PARULIAN dan HISBAH sejak tanggal 29 September 2011 hingga tanggal 28 Juni 2012, dengan perincian yang ditransfer ke rekening BCA atas nama HOLONG PARULIAN melalui mobile banking sejumlah Rp. 25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan yang ditransfer atau ditempatkan ke rekening BCA atas nama HISBAH sejumlah Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dari 197 unit sepeda motor yang dijual saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN kepada para konsumen secara tunai seluruhnya sebanyak 70 unit,

Hal 17 dari 30 hal Put. No.131/PID/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sisanya sebanyak 127 unit dijual secara tunai oleh SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI. Kemudian pada bulan April 2012 saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN bersama SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI tidak lagi membayar angsuran kredit kepada PT. BAF, sehingga PT. BAF melakukan investigasi dan diketahui para konsumen tidak membeli sepeda motor secara kredit melalui PT. BAF melainkan membeli secara tunai kepada PT. BIP, sehingga PT. BAF Cabang Bendungan Hilir telah melakukan penarikan fisik sebagian unit sepeda motor dari para konsumen dan sebagian lagi tidak dapat ditarik karena para konsumen memiliki bukti-bukti pembelian sepeda motor secara tunai dan hingga saat ini Terdakwa bersama saksi BUDIMANSYAH alias BUDIMAN, SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI serta HISBAH tidak mengembalikan uang kepada konsumen dan tidak menyerahkan BPKB sepeda motor;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama HISBAH yang telah menerima pentransferan uang hasil tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan para konsumen baik dalam bentuk BPKB maupun uang tunai seluruhnya sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), diantaranya saksi UMAR SUTRISNO sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), saksi EKO SETIAWAN sejumlah Rp. 17.885.000,- (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), saksi MERI YUNSTA sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RASMAN sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut dan telah merugikan PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) Cabang Bendungan Hilir berupa hutang pokok sejumlah Rp. 3.092.915.000,- (tiga milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ditambah bunga selama 36 bulan seluruhnya sekitar sejumlah Rp. 1.032.317.251,- (satu milyar



tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh satu ruoiah), sehingga kerugian PT. BUSSAN AUTO FINANCE (PT. BAF) Cabang Bendungan Hilir seluruhnya sejumlah Rp. 4.125.232.251,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut; -----

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum Reg.Perk.PDM-814.L/JKTPS/ 12/2012 tanggal 6 Pebruari 2013, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan terdakwa **HOLONG PARULIAN SINA6A** bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan pencucian uang sebagaimana yang didakwakan dakwaan pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 56 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama Primair dan terbukti pula Kedua pasal 5 ayat (1) UU R.I No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HOLONG PARULIAN SINAGA** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

Hal 19 dari 30 hal Put. No.131/PID/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 00788, uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio CW warna merah tanggal 5 Februari 2012 ;-----
  - 1 (satu) lembar surat jalan warna merah No. 5371 tanggal 08 Februari 2012 ;-----
  - 1 (satu) lembar surat penjelasan tanggal 07 Februari 2012, 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 7 Desember 2011, 1 (satu) lembar brosur atas nama PT.BIP ;-----
  - 1 (satu) lembar kwitansi uang Rp. 9.500.000,- dengan Kop PT. Berdikari Insan Pertiwi tanggal 27 Desember 2011 ;-----
  - 1 (satu) lembar brosur penjualan harga unit sepeda motor, 1 (satu) lembar brosur penjualan unit sepeda motor menggunakan kop PT. Berdikari Insan Pertiwi ;-----
  - 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 25 Agustus 2011 berkop Ujang Motor, 1 (satu) lembar kwitansi pajak progresif tanggal 28 September 2011 ;-----
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Mio CW sebesar Rp. 4.500.000,- ; -----
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran cicilan ke 5 sepeda motor Mio CW tanggal 18 Januari 2012, 1 (satu) bendel BA serah terima tanggal 18 Juli 2012, 1 (satu) bendel BA serah terima tanggal 23 Juli 2012 ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel perjanjian konsumen pengakuan hutang dan pemberian kuasa menjamin secara Fiducia tanggal 22 Juli 2012 a.n. Karnadi ;-----
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen pengakuan hutang dan pemberi kuasa menjamin secara Fiducia tanggal 21 September 2012 a.n. Rasman ;-----
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen pengakuan hutang dan pemberi kuasa menjamin secara Fiducia tanggal 02 Januari 2012 a.n. Meri Yunita;-----
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen pengakuan hutang dan pemberi kuasa menjamin secara Fiducia tanggal 14 februari 2012 a.n. Anisa Saureda ;-----
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen pengakuan hutang dan pemberi kuasa menjamin secara Fiducia tanggal 22 Maret 2012 a.n. Eko Setiawan ;-----
- 1 (satu) bendel data list konsumen yang dikeluarkan PT. Bussan Auto Finance tanggal 13 Agustus 2012 ;-----
- 1 (satu) bendel data pembiayaan konsumen yang dikeluarkan oleh PT. Bussan Auto Finance tanggal 13 Agustus 2012 ;-----
- 1 (satu) lembar surat tugas dengan menggunakan kop BCA tanggal 27 September 2012 ;-----
- 1 (satu) bendel data Rekening Koran BCA Kacapem Kelapa Gading a.n. Budimansyah tanggal 27 September 2012 ;-----
- 2 (dua) lembar formulir permohonan pembukaan rekening dan fasilitas tertanggal 15 September 2012, Fotocopy identitas KTP an. Budimansyah ;-----

Hal 21 dari 30 hal Put. No.131/PID/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti transfer uang sebesar Rp.8.651.000,- dari Rekening BCA a.n. Budimansyah ke PT.Bussan Auto Finance tanggal 29 Juni 2012 ;-----
- 1 (satu) HP merk Fone warna merah berikut 4 nomor Simcard sudah tidak aktif ;-----
- 1 (satu) bendel tanda terima pembayaran angsuran Bussan Auto Finance ;-----
- 1 (satu) bendel bukti tranfer melalui BCA untuk pembayaran angsuran ke PT. Bussan Auto Finance ;-----
- 2 (dua) bendel kwitansi dengan menggunakan kop PT. Berdikari Insan Pertiwi ;-----
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kontrak pembeli sepeda motor, 1 (satu) lembar surat jalan, 1 (satu) bendel brosur penjualan sepeda motor, 1 (satu) lembar list Customer BIP, 1 (satu) lembar laporan tunggakan a.n. Hisaba, 1 (satu) lembar laporan tunggakan a.n. Holong, 1 (satu) stempel dengan menggunakan Kop PT. BIP ;-----
- 2 (dua) unit CPU Computer berikut monitor, 1 (satu) unit Printer Fuji Xerox, 1 (satu) unit mesin Fax merk Panasonic, 1 (satu) unit telphon kantor ;-----
- 1 (satu) bendel tanda terima pembayaran angsuran PT. Bussan Auto Finance ;-----
- 1 (satu) bendel transfer melalui ATM BCA, alat laminating ;-----
- 1 (satu) bendel kwitansi, 1 (satu) unit CPU Komputer, 1 (satu) unit printer merk Cannon ;-----
- 1 (satu) unit alat pemotong kertas, 1 (satu) unit alat pencetak, 1 (satu) bendel kartu member PT. Berdikari Insan Pertiwi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel kwitansi dengan menggunakan Kop PT. BIP ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VE ZR warna hitam No. Pol. B-6202-UN  
berikut kunci kontak dan STNK a.n. Karnasi ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio CW No. Pol. B-3384-BLL a.n.  
Umar Sutrisno disita dari Umar Sutrisno ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. B-3863-SEQ  
berikut kunci kontak serta STNK a.n. Eko Setiawan ;---
- 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio No. Pol. B-6902-PSF berikut kunci kontak  
disita dari Meri Yunita ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio CW warna hitam No. Pol. B-3925-TJQ berikut  
kunci kontak dan STNK a.n. Darminto ;-----
- (satu) unit sepeda motor Yamaha VE ZR warna hitam Nopol B-6202-UTN  
berikut kunci kontak dan STNK a.n. Karnasi ;-----

Agar digunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Budimansyah

- 4 Menyatakan agar Terdakwa tersebut di atas membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

### 3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 1543/Pid.B/2012/

PN.Jkt.Tim tanggal 5 Maret 2013 yang amarnya sebagai  
berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa : **HOLONG PARULIAN SINAGA** telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "**Penipuan  
dan Pencucian Uang**" ; -----
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar  
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan

Hal 23 dari 30 hal Put. No.131/PID/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;

3 Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 00788, uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio CW warna merah tanggal 5 Februari 2012 ;-----
- 1 (satu) lembar surat jalan warna merah No. 5371 tanggal 08 Februari 2012 ;-----
- 1 (satu) lembar surat penjelasan tanggal 07 Februari 2012, 1 (satu) lembar kwitansi uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 7 Desember 2011, 1 (satu) lembar brosur atas nama PT.BIP ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi uang Rp. 9.500.000,- dengan Kop PT. Berdikari Insan Pertiwi tanggal 27 Desember 2011 ;-----
- 1 (satu) lembar brosur penjualan harga unit sepeda motor, 1 (satu) lembar brosur penjualan unit sepeda motor menggunakan kop PT. Berdikari Insan Pertiwi ;-----
- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 25 Agustus 2011 berkop Ujang Motor, 1 (satu) lembar kwitansi pajak progresif tanggal 28 September 2011 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Mio CW sebesar Rp. 4.500.000,- ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran cicilan ke 5 sepeda motor Mio CW tanggal 18 Januari 2012, 1 (satu) bendel BA serah terima tanggal 18 Juli 2012, 1 (satu) bendel BA serah terima tanggal 23 Juli 2012 ;-----
- 1 (satu) bendel perjanjian konsumen pengakuan hutang dan pemberian kuasa menjamin secara Fiducia tanggal 22 Juli 2012 a.n. Karnadi ;-----
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen pengakuan hutang dan pemberi kuasa menjamin secara Fiducia tanggal 21 September 2012 a.n. Rasman ;-----
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen pengakuan hutang dan pemberi kuasa menjamin secara Fiducia tanggal 02 Januari 2012 a.n. Meri Yunita;-----
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen pengakuan hutang dan pemberi kuasa menjamin secara Fiducia tanggal 14 februari 2012 a.n. Anisa Saureda ;-----
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen pengakuan hutang dan pemberi kuasa menjamin secara Fiducia tanggal 22 Maret 2012 a.n. Eko Setiawan ;-----
- 1 (satu) bendel data list konsumen yang dikeluarkan PT. Bussan Auto Finance tanggal 13 Agustus 2012 ;-----
- 1 (satu) bendel data pembiayaan konsumen yang dikeluarkan oleh PT. Bussan Auto Finance tanggal 13 Agustus 2012 ;-----

Hal 25 dari 30 hal Put. No.131/PID/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tugas dengan menggunakan kop BCA tanggal 27 September 2012 ;-----
- 1 (satu) bendel data Rekening Koran BCA Kacapem Kelapa Gading a.n. Budimansyah tanggal 27 September 2012 ;-----
- 2 (dua) lembar formulir permohonan pembukaan rekening dan fasilitas tertanggal 15 September 2012, Fotocopy identitas KTP an. Budimansyah ;-----
- 1 (satu) bendel bukti transfer uang sebesar Rp.8.651.000,- dari Rekening BCA a.n. Budimansyah ke PT.Bussan Auto Finance tanggal 29 Juni 2012 ;-----
- 1 (satu) HP merk K-Fone warna merah berikut 4 nomor Simcard sudah tidak aktif ;-----
- 1 (satu) bendel tanda terima pembayaran angsuran Bussan Auto Finance ;-----
- 1 (satu) bendel bukti tranfer melalui BCA untuk pembayaran angsuran ke PT. Bussan Auto Finance ;-----
- 2 (dua) bendel kwitansi dengan menggunakan kop PT. Berdikari Insan Pertiwi ;-----
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kontrak pembeli sepeda motor, 1 (satu) lembar surat jalan, 1 (satu) bendel brosur penjualan sepeda motor, 1 (satu) lembar list Customer BIP, 1 (satu) lembar laporan tunggakan a.n. Hisaba, 1 (satu) lembar laporan tunggakan a.n. Holong, 1 (satu) stempel dengan menggunakan Kop PT. BIP ;-----
- 2 (dua) unit CPU Computer berikut monitor, 1 (satu) unit Printer Fuji Xerox, 1 (satu) unit mesin Fax merk Panasonic, 1 (satu) unit telphon kantor ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel tanda terima pembayaran angsuran PT. Bussan Auto Finance ;-----
  - 1 (satu) bendel transfer melalui ATM BCA, alat laminating ;-----
  - 1 (satu) bendel kwitansi, 1 (satu) unit CPU Komputer, 1 (satu) unit printer merk Cannon ;-----
  - 1 (satu) unit alat pemotong kertas, 1 (satu) unit alat pencetak, 1 (satu) bendel kartu member PT. Berdikari Insan Pertiwi ;-----
  - 1 (satu) bendel kwitansi dengan menggunakan Kop PT. BIP ;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VE ZR warna hitam No. Pol. B-6202-UN berikut kunci kontak dan STNK a.n. Karnasi ;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio CW No. Pol. B-3384-BLL a.n. Umar Sutrisno disita dari Umar Sutrisno ;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. B-3863-SEQ berikut kunci kontak serta STNK a.n. Eko Setiawan ;-----
  - 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio No. Pol. B-6902-PSF berikut kunci kontak disita dari Meri Yunita ;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio CW warna hitam No. Pol. B-3925-TJQ berikut kunci kontak dan STNK a.n. Darminto ;-----
  - (satu) unit sepeda motor Yamaha VE ZR warna hitam Nopol B-6202-UTN berikut kunci kontak dan STNK a.n. Karnasi ;-----
- Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama BUDIMANSYAH ;-----

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 13/Akta.Pid/2013/PN.JKT.TIM tanggal 7 Maret 2013 yang dibuat oleh H.Sutarno, SH.

Hal 27 dari 30 hal Put. No.131/PID/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 1543/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 5 Maret 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan surat tanggal 10 April 2013 No. W.10.U5.2070/HK.01.IV.2013. telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 1543/Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 5 Maret 2013 dan berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan dan Pencucian Uang**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua serta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar karena itu dapat disetujui serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, begitu pula pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup alasan menurut hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 1543/Pid.B/2012/ PN.Jkt.Tim tanggal 5 Maret 2013, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan pasal 378 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 56 ke-1 KUHP dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----  
----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 1543/ Pid.B/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 5 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **20 Mei 2013** oleh kami : **FRITZ JOHN POLNAJA,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua

Hal 29 dari 30 hal Put. No.131/PID/2013/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Ny. ASNAHWATI, SH. MH** dan **SAPARUDIN HASIBUAN, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 131/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 8 Mei 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ALEX KURNIA,SH** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Ny. ASNAHWATI, SH. MH.**

**FRITZ JOHN POLNAJA,SH.MH.**

2. **SAPARUDIN HASIBUAN, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**ALEX KURNIA, SH.**